

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

MATCH DAY 11

T E O R I H U K U M (Bagian 1)

A. Teori Hukum

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Suatu teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Batasan itu mengandung tiga hal: pertama, sebuah teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling terhubung; kedua, teori menyusun antar-hubungan seperangkat variabel, dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu; ketiga, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan dan prediksi dapat dicakup secara ringkas dalam teori. Sifat dan hakikat teori terletak pada penjelasannya tentang fenomena-fenomena yang diamati. Teori akan memberikan sebuah sarana penjelasan yang bermanfaat dan akan membantu untuk memperbandingkan teori-teori itu dan menilai manfaat teori-teori tersebut.¹

Dalam persepsi Karl Raimund Popper, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Sejalan dengan sifat fungsionalnya itu, perkembangan suatu teori harus didasarkan pada uji kritis yang ketat. Setiap teori itu memiliki sifat objektif, karenanya dapat diuji oleh siapapun. Pengujian itu dimaksudkan untuk menumbangkannya. Pengujian suatu teori, hakikatnya merupakan rangkaian penyingkiran kesalahan (*error elimination*). Hanya teori yang mampu bertahan dalam pengujian itulah diakui sebagai teori yang objektif praktis.²

Dalam formulasi Radburch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.³

¹ Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1950*, Edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 41-42.

² *Ibid.*, hlm. 45.

³ *Ibid.*, hlm. 43.

Dalam buku Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum dituliskan bahwa teori hukum itu menyibukkan diri dengan suatu tri tugas. Ia memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan. Selanjutnya ia menyibukkan diri dengan hubungan antara hukum dan logika. Akhirnya ia memberikan suatu filsafat ilmu dari ilmu hukum dan suatu ajaran metode untuk praktek hukum.⁴

Berbagai pemahaman tentang teori dan teori di atas membawa pada penelusuran mengenai kemunculan teori hukum dari jaman ke jaman. Teori hukum yang muncul dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat zamannya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang sesuai dengan peralihan zaman. Maka di samping kita bertemu dengan pemikir zaman klasik, pemikir abad pertengahan, pemikir zaman modern, dan pemikir kontemporer, tapi serentak itu pula kita berjumpa dengan generasi hukum alam, generasi rasionalisme, generasi historisme, generasi positivism, generasi sosio-antropologi, generalisasi realism, dan generasi-generasi lain sesudahnya.⁵

B. Ragam Teori Hukum

Berikut penjelasan singkat beberapa teori-teori hukum yang setidaknya mempengaruhi perkembangan teori hukum dari masa ke masa:

1. Hukum Alam (*Natural Law*)

Pemikiran-pemikiran tentang hukum alam terutama dikembangkan oleh aliran *Stoic* yang didirikan oleh Zeno. Konsep tentang kealaman merupakan pusat perhatian aliran ini. Yang dimaksud dengan alam adalah prinsip yang meresapi alam semesta, yang mereka kenali dalam bentuk akal. Akal yang meresapi seluruh alam semesta dianggap sebagai dasar dari hukum dan keadilan oleh aliran *Stoic*. Prinsip-prinsip hukum alam berasal dari sifat intelektual manusia yang menginginkan suatu masyarakat yang penuh damai.⁶

Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan dalam hukum alam ini bermunculan dari masa ke masa. Istilah hukum alam ini ditangkap dalam berbagai kalangan

⁴ B. Arief Sidharta (Penerjemah), 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 31. Lihat juga Bagan Pengembangan Hukum.

⁵ Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2007, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV.Kita, Surabaya, hlm. 17.

⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Op.cit.*, hlm. 62.

dan pada masa yang berbeda-beda pula. Dias mengatakan bahwa hukum alam dapat dimaknai secara berbeda antara lain:⁷

1. *ideals which guide legal development and administration* (merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya);
2. *a basic moral quality in law which is prevents a total separation of the "is" from the "ought"* (suatu dasar hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara "yang ada sekarang" dan "yang seharusnya");
3. *the method of discovering perfect law* (suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna);
4. *the content of perfect law deducible by reason* (isi dari hukum yang sempurna, yang dapat didedukasikan melalui akal);
5. *necessary conditions for the existence of law* (suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum).

Ditambahkan "*that natural law is a method to criticize and condemn the existing law, procedure and practice. It is also a tool to enhance justification, or legitimacy of the existing laws and further, it is a form of ideology*"⁸ (terjemahan bebas: hukum alam adalah metode untuk mengkritik hukum yang sedang berlaku, mengkritik prosedur dan praktik hukum. Selain itu juga sebagai alat untuk memperbesar keyakinan atau justifikasi atau legitimasi terhadap hukum yang sedang berlaku dan selanjutnya).

Sebagaimana tercermin di atas, hukum alam dapat dibedakan ke dalam "hukum alam sebagai metode" dan "hukum alam sebagai substansi". Hukum alam sebagai metode merupakan yang tertua yang dapat dikenali sejak jaman kuno sampai ke permulaan abad pertengahan. Hukum alam memusatkan dirinya pada usaha untuk menemukan metode yang dapat dipakai untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu menghadapi keadaan yang berlainan. Dengan demikian, tidak mengandung norma-norma sendiri melainkan hanya memberi tahu tentang bagaimana membuat peraturan yang baik. Sebaliknya, hukum alam sebagai substansi justru berisi norma-norma. Dengan anggapan ini, orang dapat menciptakan sejumlah besar peraturan-peraturan yang dialirkan dari beberapa asas yang absolute, yang lazim dikenal sebagai "hak-hak asasi manusia". Hukum alam yang kedua ini merupakan ciri dari abad ketujuh belas dan kedelapan belas. Akan tetapi hukum alam kedua ini mendapat kritik tajam dan mengalami kemunduran sehingga digantikan oleh aliran Positivisme pada abad kesembilan belas.⁹

⁷ Dicuipik dari Hari Chand, 2005, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Selangor, hlm. 36-37 dan Khudzaifah Dimiyati, *Op.cit.*, hlm. 63-64.

⁸ Hari Chand, *Op.cit.*, hlm. 37.

⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Op.cit.*, hlm. 65.

Dalam perjalanan sejarahnya, aliran positivisme tidak bertahan terlalu lama, aliran ini mengalami kemunduran dan mendapat kritik tajam karena ternyata tidak dapat memberikan tuntunan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan-kepercayaan sosial dan moral pada saat itu; dan gagal karena tidak mampu untuk memberikan pertolongan guna menghindari penggunaan yang salah dari kekuasaan dan kemerdekaan yang terjadi. Dalam situasi kemunduran positivisme, sebagian kalangan berpendapat bahwa ini adalah masa kebangkitan kembali doktrin hukum alam, walau tidak sepenuhnya benar demikian. Pada masa ini, tradisi hukum alam di dataran Eropa terus berlanjut, tetapi kekuatannya berkurang dan tanpa sumbangan-sumbangan berarti. Justru kebangkitan hukum alam yang lebih sejati dapat ditemukan dalam teori-teori modern yang berlainan dalam memahami hukum alam sebagai suatu cita yang revolusioner sehingga merupakan kekuatan langsung dalam perkembangan hukum positif.¹⁰

Patut diketahui juga bahwa tokoh-tokoh yang menjadi penganut atau setidaknya terpengaruh aliran hukum alam dapat disebut Sokrates, Aristoteles, Zeno, Cicero, Thomas Aquinas, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, John Locke, Immanuel Kant, David Hume, Stammler, Lon L. Fuller, John Rawls, dan lain sebagainya.

MP7™

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 66-67.